

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLINIA DISA CLEOPATRA

2008/02080

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa 26 Juni 2012 pukul 09.00 s/d 10.30 WIB

Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor
Pertanahan Kota Padang


Nama : OLINIA DISA CLEOPATRA
BP/NIM : 2008/02080
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 26 Juni 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Akmal, SH, M.Si	
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH, MH	
Anggota	: Dra. Hj. Aina, M.Pd	
Anggota	: Estika Sari, SH	

Mengesahkan:
Dekan FIS/UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Olinia Disa Cleopatra, TM/NIM 2008/02080, Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik di kantor pertanahan kota Padang adalah proses pengurusan pelayanan pertanahan dimana waktu dan biaya pelayanan tidak sesuai dengan dengan peraturan yang ada.. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik secara sporadik di kantor pertanahan kota Padang, mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi bentuk-bentuk penyimpangan pada pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik di kantor pertanahan kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara sampel purposive (*purposive sampling*). Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang belum berjalan dengan baik. Ada beberapa alasan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan Peraturan KaBPN Nomor 1 Tentang Standar Pelayanan Pertanahan: (1) Kekuatan tenaga/petugas yang ada hanya 8 (delapan) orang petugas ukur dengan cakupan wilayah 1(satu) Kota Padang; (2) tidak semua lahan yang diukur layak ukur, maksudnya setiap tanah yang akan diukur tanda batasnya harus ada. Upaya didalam mengatasi kendala tersebut adalah diantaranya BPN telah mulai menggunakan alat canggih seperti GPS di dalam proses pengukuran kegiatan pertanahan, demi tercapainya pelayanan publik yang prima.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang”**. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang modern seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program SI pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalem penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Dodi Indra, Ibunda Efrindawati, Kakak Sonya Margarettha dan Abang Dede Rita Temwela yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada (alm) Bapak Drs. Syafnil Effendi, SH.MH selaku dosen pembimbing I yang kemudian digantikan oleh Bapak Drs. Akmal, SH.M.Si selaku pembimbing II menjadi pembimbing I, serta Bapak Aldri Frinaldi SH.MH selaku pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga kepada para dosen penguji yakni Bapak Drs. Syakhwan Lubis, Ibu Dra Hj. Aina, M.Pd, dan Ibu Estika Sari SH terima kasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integrative memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Administrasi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang telah mengeluarkan izin penelitian.
7. Bapak Herman, SH selaku Kabag TataUsaha Kantor Pertanahan Kota Padang yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penelitian ini.
8. Bapak Basmi Jaya, SH selaku Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian yang telah membantu memberikkan informasi untuk penelitian ini.
9. Seluruh Keluarga Besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Penelitian	9
D. Fokus, Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	11
1. Pelayanan Publik	11
a. Konsep Pelayanan Publik	11
b. Jenis-jenis Pelayanan Publik	16
c. Kualitas Pelayanan Publik	17
d. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik.....	18
e. Standar Pelayanan Publik	20

2. Pendaftaran Tanah	20
a. Konsep dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	20
b. Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Sporadik).....	23
c. Azaz-azaz Pendaftaran Tanah	24
d. Objek Pendaftaran Tanah.....	27
3. Badan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.....	27
B. Kerangka Konseptual.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
1. Jenis dan Sumber Data.....	31
2. Teknik dan Pengumpulan Data... ..	32
3. Uji Keabsahan Data.....	34
E. Teknik Analisa Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	38
1. Temuan Umum Kantor Pertanahan Kota Padang.....	38
2. Sejarah Berdirinya Kantor Pertanahan Kota Padang	39

3. Sebelas Agenda Kebijakan BPN RI.....	42
4. Pegawai Kantor Pertanahan Kota Padang.....	43
5. Struktur Kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Padang	46
6. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Padang	47
7. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Padang.....	49
B. Temuan Khusus.....	52
1. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik atau Pertama Kali.....	53
a. Pelaksanaan Standar Biaya Pelayanan Pertanahan	53
b. Pelaksanaan Standar Waktu Pelayanan Pertanahan.....	58
2. Bentuk-bentuk Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik.....	62
3. Upaya Badan Pertanahan di dalam Mengatasi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik	68
C. Pembahasan	80
1. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik	81
a. Pelaksanaan Standar Biaya Pelayanan Pertanahan	81
b. Pelaksanaan Standar Waktu Pelayanan Pertanahan.....	85
2. Bentuk-bentuk Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik	

pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik	88
3. Upaya Badan Pertanahan di dalam Mengatasi Bentuk-bentuk Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Pelayanan Pertanahan dan Permasalahannya.....	6
Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Padang.....	44
Tabel 3 Biaya Pelayanan Pertanahan.....	54
Tabel 4 Waktu Pelayanan Kegiatan Pertanahan.....	59
Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik pada Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang pada Bulan Mei-Februari 2012.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang.....	29
Gambar 2 Kantor Pertanahan Kota Padang.....	38
Gambar 3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Padang.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan masyarakat, baik dalam sikap, perilaku dan pola pikir serta mengakibatkan timbulnya tuntutan pelayanan publik yang baik. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk memenuhi dan menjunjung tinggi keinginan rakyat melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan yang efektif dan efisien. Good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan Good Governance adalah dengan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat melalui perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dengan baik atau buruk dalam melayani masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan publik adalah bagian dari *Good Governance*. Prinsip *Good Governance* akan terwujud jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, serta taat akan hukum.

Pelaksanaan pelayanan publik yang baik dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik, hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Agus Dwiyanto (2006:20) bahwa penciptaan pelayanan publik yang baik di Indonesia dapat memberikan dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan

pemerintahan dan menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menyebabkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah perlu diciptakan. Kondisi dukungan dan kepercayaan inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini.

Berkaitan dengan tugas pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah harus fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas sebagai upaya pemberian kepuasan terhadap masyarakat sebagai konsumen atau pelanggan. Ini sangat penting, mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:28) menyatakan bahwa :

“Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Sedangkan kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/MENPAN/07/2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Dengan diterbitkannya pedoman penyelenggaraan pelayanan publik oleh MENPAN diharapkan akan dapat mewujudkan pelayanan publik yang

berkualitas dan merupakan salah satu ciri dari tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara.

Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Peranan tanah bagi pemenuhan kehidupan manusia akan terus meningkat, baik untuk tempat tinggal atau tempat berusaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama adanya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten . Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus kongkrit diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan kepemilikannya.

Oleh karena itu, maka setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya pembuatan sertifikat tanah, di perlukan suatu instansi yang mengurusnya, seperti camat,/PPAT dan BPN, supaya tidak terjadinya peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang disebut UUPA. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19, dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian Hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai

kepemilikan tanah. Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat seperti adanya data fisik dan yuridis. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1). Menurut Boedi Harsono (2005: 109) sertifikat hak milik atas tanah merupakan suatu alat yang dapat memberikan bukti adanya suatu kepemilikan hak atas tanah.

Di dalam UUPA tersebut, telah diatur pelaksanaan pendaftaran tanah sedemikian rupa. Mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi pemilik tanah, biaya yang harus dikeluarkan, hingga lama proses pengurusan sertifikat tanah (jangka waktu pengurusan sertifikat tanah). Secara terperinci telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: prosedur pendaftaran tanah yang mudah dipahami masyarakat (asas sederhana), pendaftaran tanah yang diselenggarakan dengan teliti dan cermat (asas aman), biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah (asas terjangkau), pendaftaran tanah yang mencatat perubahan-perubahan yang terjadi (asas mutakhir) dan pemeliharaan data secara terus menerus dan berkesinambungan (asas terbuka).

Dengan adanya landasan tersebut diharapkan berbagai masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian masyarakat luas mengenai permohonan bidang pertanahan yang masih

terlalu sulit, berbelit-belit dalam prosedur, dan sebagainya mampu terselesaikan dengan baik. Dilihat secara garis besar dalam praktek di Kantor Pertanahan Kota Padang pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah masih mengalami permasalahan dalam hal proses pengurusan pendaftaran tanah, masalah yang pertama pendaftaran tanah, yaitu lamanya proses pengurusan pendaftaran tanah kedua, berbelit - belitnya pelaksanaan pendaftaran tanah serta yang ketiga, adanya pemungutan biaya lain selain biaya yang telah ditentukan sehingga menjadi kendala bagi masyarakat ketika mereka melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pemilik tanah yang bernama bapak Kasnidar warga Parak Gadang ketika diwawancara pada tanggal 7 Agustus tahun 2011 di Kantor Pertanahan ia menuturkan bahwa:

“Saya sudah mengurus pendaftaran tanah pertama kali sejak beberapa bulan yang lalu, hingga saat ini sudah hampir delapan bulan sertifikat tanah saya tetap belum selesai, saya merasa kecewa dengan pelayanan Kantor Pertanahan ini karena lama waktu penyelesaian sertifikat tanah tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan yang ada, ditambah lagi dengan adanya pemungutan biaya-biaya lain yang saya sendiri tidak tau biaya tersebut untuk apa”

Beberapa masyarakat lain yang peneliti coba wawancarai dengan singkat mengenai pelaksanaan pelayanan publik pendaftaran tanah juga menuturkan hal yang serupa bahwa pengurusan pendaftaran tanah tersebut selesai dalam jangka waktu melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Data-data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Padang mengenai kegiatan nya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kegiatan Pelayanan Pertanahan dan Permasalahannya

No	No. Berkas	Nama Pemohon	Kelurahan/ Kecamatan	Permasalahan
1.	23063/2011	Martis	Batang Kabung Ganting/ Koto Tengah	Bidang Tanah yang dimohonkan tumpang tindih dengan Hak Milik No. 2831, 729,719, 2086 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah
2.	3606/2012	David Liandra	Air Tawar Barat/ Padang Utara	Bentuk bidang hasil pemisahan tidak sesuai dengan bentuk sertipikat induknya
3.	3403/2011	Syofian	Balai Gadang/ Koto Tengah	Bidang tanah yang dimohon berada diatas objek perdata No. 109/G/1979
4.	19850/2011	Drs. Syafei Ghafar	Pampangan Nan XX/ Lubuk Begalung Nan XX	Bentuk bidang tanah yang dimohonkan tidak sesuai dengan sertipikat sepadan(Harus di revisi gambar)
5.	29104/2010	Anwar.C	Padang Sarai/ Koto Tengah	Bentuk penguasaan fisik tanah dilapangan tidak sesuai dengan bentuk bidang tanah pada sertipikat

Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kota Padang Tahun 2012

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan di atas maka dapat kita lihat secara jelas bahwa terdapat permasalahan yang menjadi kendala dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Permasalahan yang sering ditemui adalah terdapat pada bidang tanah yang akan didaftarkan karena masih banyaknya permasalahan dibidang tanah tersebut seperti bentuk bidang tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas bidang tanah seperti yang terdapat pada sertipikat induknya kemudian permasalahan lain yaitu tumpang tindihnya batas-batas bidang tanah yang dimohonkan dengan tanah yang sudah memiliki hak milik.

Dalam mengatasi berbagai kendala di atas Badan Pertanahan Nasional Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut seperti pengadaan alat pengukuran yang lebih canggih dan modern yaitu pemakaian GPS sebagai alat ukur yang canggih dalam menentukan batas-batas bidang tanah sehingga mampu memperoleh data-data yang akurat. Namun upaya tersebut belum maksimal karena pemakaian GPS tidak menjamin pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik selesai secara tepat waktu.

Karena masih banyaknya permasalahan lain selain batas-batas bidang tanah yang ditemukan di lapangan sehingga upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional itu sendiri belum memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sehingga terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh dalam penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam hal ini adalah :

1. Masih lamanya proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Masih berbelit-belitnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Adanya pemungutan biaya-biaya lain yang diminta kepada masyarakat selain dari biaya-biaya pendaftaran tanah yang telah ditentukan.
4. Proses pengurusan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Padang masih tidak sesuai dengan prosedur awal yaitu selama 98 hari, namun fakta yang terjadi malah lebih dari waktu yang telah ditentukan.
5. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh BPN dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahannya dapat dibatasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang khusus pada tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik yang meliputi kegiatan Pengukuran dan Pemetaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang?
2. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan didalam pelayanan public pada pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik?

E. Fokus Penelitian

Menurut Lexy J Moleong (2005: 237) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas di dalam metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang, apa saja bentuk-bentuk penyimpangan beserta upaya upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam mengatasi penyimpangan didalam pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang.

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan didalam pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang didalam mengatasi bentuk-bentuk penyimpangan didalam pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik.

G. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam konsep ilmu pengetahuan dibidang administrasi negara dan berkaitan dengan administrasi pertanahan, kebijakan publik serta pelayanan publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan *Good Governance* pada Kantor Pertanahan Kota Padang sehingga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kota Padang.